

ABSTRAK

Judul Skripsi : KEDUDUKAN PERJANJIAN KERJA BERSAMA PADA PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA DALAM HUBUNGAN INDUSTRIAL DI PERUSAHAAN (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor : 284 K/Pdt.Sus/2008)

Nama / NPM : Atmi Wahyudi /1607350099

Kata kunci : Perselisihan Hubungan Industrial, Perjanjian Kerja Bersama

Berdasarkan Pasal 1 angka 21 UU Ketenagakerjaan, perjanjian kerja bersama (PKB) adalah perjanjian yang merupakan hasil perundingan antara serikat pekerja/serikat buruh atau beberapa serikat pekerja/serikat buruh yang tercatat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dengan pengusaha, atau beberapa pengusaha atau perkumpulan pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban kedua belah pihak. Sanksi pelanggaran bagi Pekerja/Buruh yang terberat dalam hubungan kerja adalah adanya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara Pengusaha dan Pekerja. Dalam Pemutusan hubungan kerja (PHK) dapat juga terjadi atas kemauan dari Pengusaha, permintaan dari Pekerja/Buruh, atau demi hukum/karena Putusan Pengadilan. Dalam penulisan skripsi ini penulis membahas kasus PHK yang dilakukan oleh perusahaan, dimana diselesaikan oleh Pengadilan Hubungan Industrial, memutuskan bahwa PHK tersebut adalah perbuatan melawan hukum, diperkuat oleh Putusan Mahkamah Agung. Rumusan masalah adalah : (1) Bagaimana kedudukan perjanjian kerja bersama pada pemutusan hubungan kerja dalam hubungan industrial di perusahaan sebagai perselisihan hubungan industrial ? dan (2) Bagaimana penyelesaian PHK dalam Hubungan Industrial seperti dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 284 K/Pdt.Sus/2008 juncto Putusan PHI Nomor : 10/G/2006/PHI.AB ?. Adapun metode penelitian yang penulis gunakan adalah metode yuridis normatif yaitu menganalisis peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan yang dibahas. Kesimpulan penulis adalah bahwa kedudukan perjanjian kerja bersama (PKB) dalam hubungan industrial di perusahaan tentang PHK lebih tinggi dari pada Perjanjian Kerja. Dengan demikian PKB merupakan peraturan yang bersifat otonom bagi pihak-pihak yang membuatnya. Dalam pengertian ini, PKB mempunyai kedudukan yang sangat kuat dalam menyelesaikan perselisihan hubungan industrial yang terjadi antara Pemberi Kerja/Pengusaha dengan Pekerja/Buruh.